

Evaluasi Yuridis dan Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023

I. LATAR BELAKANG

Pengaturan retribusi parkir merupakan bagian penting dalam pengelolaan transportasi dan ruang publik di tingkat daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung tertib lalu lintas dan pelayanan publik. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan ketentuan tarif retribusi parkir melalui **Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, yang memuat struktur tarif sebagai berikut:

- **Sepeda Motor** : Rp2.000
- **Mobil** : Rp4.000
- **Truk/bus ukuran sedang** : Rp6.000
- **Truk/bus ukuran besar** : Rp8.000

Penetapan tarif tersebut pada mulanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan standar tarif yang seragam, serta meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD. Akan tetapi, setelah diberlakukannya ketentuan tersebut, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat yang menilai tarif tersebut masih terlalu tinggi dan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas antara beban tarif dan jangka waktu penggunaan fasilitas parkir.

Salah satu keluhan utama yang muncul adalah keberatan masyarakat ketika baru memarkir kendaraan dalam hitungan menit, namun sudah dikenakan tarif penuh sebagaimana diatur dalam Perda. Kondisi ini dianggap tidak adil secara praktis karena tidak mempertimbangkan durasi pemakaian fasilitas parkir, sehingga membawa dampak negatif pada kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik dan di kawasan perdagangan serta jasa.

Di samping polemik mengenai tarif, terdapat pula persoalan implementasi hak dan kewajiban pengguna parkir. Secara normatif, pengguna parkir berhak mendapatkan karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Namun realitas lapangan menunjukkan petugas parkir sering kali tidak memberikan karcis tersebut. Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang,

ketidaktransparanan pungutan, serta potensi tidak masuknya retribusi ke kas daerah. Praktik tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip pelayanan publik, asas akuntabilitas, dan ketentuan Perda itu sendiri.

Polemik ini semakin penting untuk dikaji mengingat visi pembangunan Pemerintah Kota Magelang, yaitu:

“Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan.”

Visi ini mengandung makna bahwa seluruh kebijakan publik, termasuk retribusi parkir, seharusnya mendukung terciptanya lingkungan kota yang nyaman, ramah bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tarif parkir yang dirasa terlalu tinggi berpotensi membuat masyarakat maupun wisatawan enggan berhenti atau menikmati fasilitas umum dan jasa yang tersedia, sehingga dapat menurunkan aktivitas ekonomi lokal.

Maka dari itu, kajian terhadap tarif parkir dan implementasinya menjadi sangat penting sebagai bagian dari evaluasi regulasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta upaya menghadirkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- a. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis dan tarif pajak serta retribusi daerah;
- b. Menekankan perlunya memperhatikan aspek keadilan, kemampuan masyarakat, serta kontribusi terhadap pelayanan publik.

2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023

- a. Mengatur struktur tarif, mekanisme pemungutan, serta kewajiban petugas parkir untuk memberikan karcis sebagai bukti pungutan yang sah;
- b. Mengatur hak-hak pengguna layanan parkir.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- a. Menetapkan standar pelayanan, hak pengguna layanan, serta kewajiban penyelenggara layanan publik untuk memberikan pelayanan transparan dan akuntabel;
- b. Pasal-pasal yang mengatur bukti pungutan sebagai bagian dari standar pelayanan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Menggariskan bahwa penyusunan tarif retribusi harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, keadilan, serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

5. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

- a. Relevan asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan proporsionalitas;
- b. Menjadi pedoman pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik.

III. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Proporsionalitas Tarif Parkir dalam Perspektif Keadilan

Tarif parkir yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam konteks retribusi pelayanan publik, masyarakat seharusnya dikenai beban tarif yang sesuai dengan tingkat pemanfaatan layanan. Namun sistem tarif yang diterapkan bersifat flat (tarif tetap), tanpa mempertimbangkan lamanya waktu parkir.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara beban biaya yang ditanggung masyarakat dan nilai manfaat yang diperoleh. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap retribusi parkir serta menurunkan citra positif pemerintah daerah.

Di sisi lain, tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat menjadi enggan untuk berhenti di pusat kota atau kawasan komersial untuk aktivitas singkat, sehingga menurunkan mobilitas konsumen dan menekan aktivitas ekonomi lokal.

2. Implementasi Hak Pengguna Parkir dan Pelanggaran oleh Petugas

Ketentuan Perda yang mewajibkan petugas memberikan karcis parkir memiliki fungsi:

- a. sebagai bukti pembayaran yang sah;
- b. sebagai instrumen pengawasan internal; dan
- c. sebagai mekanisme pelaporan penerimaan daerah.

Tidak diberikannya karcis menunjukkan terjadinya penyimpangan administratif yang berpotensi mengakibatkan:

- a. kebocoran PAD;
- b. penyalahgunaan kewenangan petugas;
- c. berkurangnya kepercayaan publik; dan
- d. pelanggaran asas akuntabilitas dan keterbukaan.

3. Keterkaitan Kebijakan Tarif dengan Visi Kota

Visi Kota Magelang yang menekankan keharmonisan, kenyamanan, dan keberlanjutan menuntut seluruh kebijakan daerah bersifat pro masyarakat (citizen-oriented). Tarif parkir yang terlalu tinggi justru kontraproduktif terhadap visi ini karena:

- a. menurunkan kenyamanan masyarakat,
- b. meningkatkan beban biaya,
- c. mengurangi minat wisatawan untuk berhenti, dan
- d. menekan sektor perdagangan lokal.

Maka dari itu, kebijakan retribusi parkir tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan arah pembangunan kota.

4. Usulan Penyesuaian Tarif Parkir yang Lebih Proporsional

Usulan penyesuaian tarif sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Motor | : Rp1.000 |
| - Mobil | : Rp3.000 |
| - Truk/bus ukuran sedang | : Rp5.000 |
| - Truk/bus ukuran besar | : Rp7.000 |

Selain penyesuaian tarif dasar, perlu dipertimbangkan penerapan **tarif parkir progresif** yang dihitung berdasarkan durasi penggunaan. Dengan pencantuman jam masuk dan jam keluar pada karcis parkir, pengguna akan dikenakan tarif awal sesuai jenis kendaraan, kemudian setiap satu jam berikutnya ditambah Rp1.000. Skema ini memberikan keadilan karena beban biaya sebanding dengan lama waktu pemanfaatan fasilitas. Misalnya, untuk mobil dikenakan Rp3.000 pada jam pertama, lalu Rp4.000 pada jam kedua, dan seterusnya. Dengan sistem ini, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan transparansi tarif, sementara pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pemungutan retribusi serta mencegah pungutan tidak resmi.

Selain sistem harian, pemerintah daerah dapat menyediakan opsi **parkir langganan** baik bulanan maupun tahunan. Skema ini ditujukan bagi pengguna tetap seperti pegawai, pelaku usaha, atau warga yang rutin beraktivitas di pusat kota. Dengan asumsi tarif rata-rata mobil Rp3.000 per hari, maka untuk langganan bulanan dapat ditetapkan sebesar Rp75.000 (perkiraan 25 hari aktif $\times$ Rp3.000), sedangkan tarif tahunan sebesar Rp900.000. Untuk sepeda motor, dengan tarif Rp1.000 per hari, langganan bulanan dapat ditetapkan Rp25.000 dan tahunan Rp300.000. Skema langganan ini memberikan kepastian biaya bagi pengguna tetap, sekaligus menjamin penerimaan daerah yang lebih stabil dan terukur.

Penurunan tarif ini dinilai memenuhi prinsip:

- **Proportionality**: lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- **Fairness**: tidak memberatkan dalam penggunaan jangka pendek.
- **Economic Support**: mendukung aktivitas kota sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- **Good Governance**: lebih humanis dan inklusif.

IV. SARAN HUKUM

1. Regulasi Tarif Parkir

- Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan **perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2023** dengan menyesuaikan besaran tarif agar lebih proporsional, serta menambahkan mekanisme tarif progresif berbasis durasi penggunaan.
- Alternatif lain adalah penerbitan **Peraturan Wali Kota** sebagai aturan teknis untuk mengatur detail implementasi, termasuk skema langganan bulanan/tahunan.

2. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

- Menetapkan **sanksi administratif tegas** bagi petugas parkir yang tidak memberikan karcis atau melakukan pungutan tidak resmi.
- Membentuk sistem pengawasan berbasis teknologi (misalnya aplikasi atau e-ticketing) untuk memastikan penerimaan retribusi masuk ke kas daerah.

3. Sosialisasi dan Edukasi Publik

- Melakukan kampanye informasi melalui media cetak, digital, dan papan pengumuman di lokasi parkir mengenai hak masyarakat untuk menerima karcis.
- Edukasi publik mengenai manfaat retribusi parkir bagi pembangunan daerah, sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat.

4. Kajian Akademik dan Partisipasi Publik

- Melibatkan akademisi, pelaku UMKM, asosiasi transportasi, dan masyarakat dalam **academic review** untuk menilai dampak sosial-ekonomi dari tarif baru.
- Hasil kajian dapat dijadikan dasar objektif dalam proses legislasi maupun kebijakan teknis.

5. Integrasi dengan Visi Kota Magelang

- Menjamin kebijakan tarif parkir selaras dengan visi “Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan.”
- Kebijakan harus mendukung kenyamanan warga, meningkatkan daya tarik wisata, dan memperkuat sektor perdagangan lokal.

V. KESIMPULAN

Tarif parkir yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 terbukti menimbulkan keberatan masyarakat karena bersifat flat dan kurang proporsional terhadap durasi penggunaan. Praktik pelanggaran berupa tidak diberikannya karcis oleh petugas memperburuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi.

Oleh karena itu, **revisi regulasi tarif parkir** dengan skema yang lebih adil, progresif, dan transparan merupakan langkah mendesak. Kebijakan baru harus memperhatikan asas proporsionalitas, akuntabilitas, serta mendukung visi pembangunan Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang humanis dan nyaman.

Dengan penguatan pengawasan, sosialisasi publik, serta kajian akademik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, retribusi parkir dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

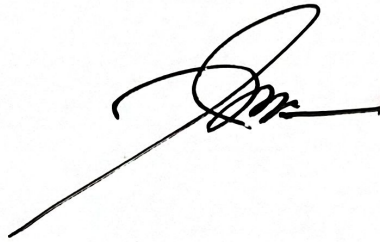
VI. PENUTUP

Demikian Pendapat Hukum ini kami laporkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya yang baik.

Magelang, 16 Desember 2025

Hormat Kami,

TENAGA AHLI HUKUM
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. M. HASAN SURYOYUDHO, S. H., M. H.